



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan peraturan daerah menjadi sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan proses pemilihan dan pemberhentian kepala desa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah

1

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

8

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang:

- a. Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 6);
- b. Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);
- c. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

9

Pasal 5

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari BPD.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

2. Pasal 6 dihapus.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan

1

pengumuman nama Calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari;

- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 5 (lima) orang Calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara; dan
 - b. penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk keperluan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menetapkan waktu pemungutan suara dengan Keputusan Bupati untuk disampaikan kepada BPD.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- l. memenuhi syarat lain yaitu:
 1. berkelakuan baik;
 2. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri, kecuali mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3);
 3. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa,

f

kecuali setelah melampaui 2 (dua) periode jabatan;

4. cakap membaca dan menulis;
 5. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat;
 6. bersedia menjadi penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 7. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri, kecuali setelah melampaui 2 (dua) periode jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (3) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengajukan cuti serta melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dan diberhentikan dari Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja apabila terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.
 - (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
 - (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
 - (6) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
 - (7) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (8) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.
 - (9) Anggota BPD yang mengikuti pencalonan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

2

7. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
 - (3) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
 - (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
 - (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah lengkap setelah pendaftaran ditutup.

f

- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan, klarifikasi dan penelitian keabsahan dokumen, kesamaan nama/identitas lain dan kebenaran data/keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Berkas pencalonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah.
 - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
 - (5) Masyarakat/Bakal Calon dapat menyampaikan keberatan/sanggahan terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman.
 - (6) Panitia Pemilihan menetapkan keputusan akhir yang memuat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi setelah mempertimbangkan keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
9. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

10. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Bakal Calon atau Calon yang mengikuti pencalonan Kepala Desa, mulai saat mendaftar sampai dengan pelantikan, dilarang dengan sengaja mengundurkan diri.
- (2) Bakal Calon atau Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa larangan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya.

(3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penundaan Pemilihan Kepala Desa, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada Desa terkait.

(4) Penggantian biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah.

11. Ketentuan ayat (5) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Pemungutan suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

(2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

(3) Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang akan menggunakan hak memilihnya wajib datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.

(4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam bilik suara.

(5) Untuk keperluan pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara dapat ditempatkan tersebar dengan mempertimbangkan jumlah DPT berdasarkan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir.

(6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pemberian suara dengan cara mencoblos tanda gambar atau memilih tanda gambar dengan menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.

12. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

(1) Pemilihan 1 (satu) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Calon atau tanda gambar lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

8

- (2) Pemilihan 1 (satu) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Calon atau tanda gambar lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu Calon meninggal dunia, berhalangan tetap, dikenakan sanksi mengundurkan diri atau pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 75A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

14. Ketentuan ayat (4) Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan kepada Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa melalui Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (4) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa/Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.
- (5) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak rencana biaya diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa / Kepala Desa.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Biaya fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas usulan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (8) Bakal calon/calon dilarang dibebani biaya dalam bentuk apapun dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

15. Pasal 80 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9

- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan Perangkat Desa lainnya.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Kepala Desa yang menghadapi krisis kepercayaan masyarakat Desa yang meluas sehingga mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena dugaan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma berkembang di Desa, penyelesaiannya dilakukan oleh BPD melalui jajak pendapat.
- (2) Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan camat.
- (3) Apabila hasil jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa sudah tidak mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Desa, maka atas usul BPD dan Camat, Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh BPD.

18. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Kepala Desa yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g didahului pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Unsur tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. Perangkat Daerah pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghadirkan Kepala Desa yang bersangkutan kecuali dalam hal Kepala Desa meninggal dunia atau sedang menjalani pidana penjara.
- (4) Pemeriksaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepala Desa yang akan diberhentikan.

20. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan karena:

- a. Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1);
 - b. selama Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97;
 - c. setelah perpanjangan waktu belum dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. selama Kepala Desa yang diberhentikan mengajukan upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - e. tidak diperoleh Calon Kepala Desa Terpilih; dan/atau
 - f. penetapan desa persiapan dan peresmian desa definitif.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
 - (3) Penjabat Kepala Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dipandang mampu dengan kriteria paling sedikit harus memahami di bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
 - (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama/berbeda atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

21. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri.
- (2) Berdasarkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa dimaksud dan menunjuk Penjabat Kepala Desa baru tanpa usul dari BPD.

22. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;

- b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 - b. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 - d. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
 - e. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui Pemungutan Suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan Calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.



- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penetapan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan

f

pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

23. Pasal 119A dihapus.

24. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak memilihnya, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut aturan dalam Peraturan Daerah ini, diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat

f

palsu seolah-olah sebagai surat sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

25. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak memilihnya, atau memilih Calon tertentu, atau menggunakan hak memilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (5) Bakal calon/calon yang mengundurkan diri mulai saat mendaftar sampai dengan pemungutan suara dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (7) Setiap orang selain petugas yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

f

- (9) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

26. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemungutan suara dan/atau berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait hasil pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (5) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta tidak melaporkan hasil pemungutan suara paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (6) Ketua dan/atau Anggota BPD yang dengan sengaja tidak membuat laporan atau mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (7) Ketua dan/atau Anggota Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti aduan/ laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

9

27. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Kepala Desa yang ada, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
 - b. Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang dimaksud.
 - c. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
 - d. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Bupati yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Penyesuaian Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan

f

Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2026

Plt. BUPATI PEMALANG,
cap
ttd
NURKHOLES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
cap
ttd
BAGUS SUTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH (4-157/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa dengan adanya dinamika pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Dihapus.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, antara lain:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk;

8

8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "warga negara Indonesia" dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1

Huruf b

Yang dimaksud "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf c

Yang dimaksud "memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika" dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.

Huruf d

Yang dimaksud "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat" dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar" dibuktikan dengan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa" dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara" dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan yang menerangkan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih" dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua

1

pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "berbadan sehat" dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan" dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Huruf l

Angka 1

Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri" dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui Camat.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa"

8

dibuktikan dengan surat pernyataan tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa diketahui Camat.

Angka 4

Yang dimaksud "cakap membaca dan menulis" adalah mampu membaca dan menulis huruf latin dengan dibuktikan surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dan poin visi-misi Kepala Desa yang dibaca pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri/menyerahkan berkas pencalonan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, diketahui Badan Permusyawaratan Desa.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

h

Angka 7

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 39

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 42A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang sengaja mengundurkan diri” yaitu dengan sengaja mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa tanpa ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 75A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 78

Cukup jelas.

1

Angka 15

Pasal 80

Dihapus.

Angka 16

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud “krisis kepercayaan masyarakat desa yang meluas” adalah suatu kondisi Kepala Desa yang tidak lagi dipercaya dan dituntut mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa oleh masyarakat luas baik melalui aduan maupun unjuk rasa sedemikian rupa sehingga mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 8 (delapan) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada Calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 116

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 119A

Dihapus.

Angka 24

Pasal 124

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 126

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4

h